

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Wilayah Kota Pekanbaru sangat strategis, terletak di tengah-tengah Pulau Sumatra yang dapat dilalui dengan perhubungan darat ke seluruh kawasan. Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tingkat I Riau, ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru 632,26 km². Batas-batas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Siak.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur kota. Sungai Siak memiliki beberapa anak sungai, antara lain: Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau, dan Sungai Tampan. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta beberapa daerah lain di Provinsi Riau, Pekanbaru juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan, serta industri hingga pusat pelayanan jasa-jasa, maka tidak mengherankan jika Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota tujuan bagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat (pencari kerja) yang berasal dari daerah-daerah lain di sekitar Kota Pekanbaru maupun yang berasal dari berbagai daerah Provinsi lain di Indonesia.

Secara geografis Kota pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Sumatera. Kota ini termasuk iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 20.2°C hingga 23.0°C. Kota Pekanbaru juga mempunyai topografi yang bervariasi, yaitu landau, berombak sampai bergelombang dengan geologi lahan terdiri dari endapan alluvium yang terbentuk akibat pengangkutan dan pengendapan sisa-sisa bahan induk oleh aliran sungai. Oleh sebab itu sangat rentan terjadinya banjir karna tanah yang tidak dapat menyerap aliran air sungai maupun aliran dari curah hujan, sehingga berpotensi terjadinya banjir. Dan sebagaimana daerah tropis lainnya Pekanbaru mengenal dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2004 jumlah hari hujan di Kota Pekanbaru sebanyak 209 hari, dengan curah hujan rata-rata 306,9 mm dan temperature berkisar antara minimum 26,9° sampai dengan maksimum 29,3° (stasiun meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, tahun 2004).

Kota Pekanbaru adalah salah satu kota yang ada Di Provinsi Riau yang curah hujannya termasuk besar dan seringnya terjadi musim kemarau. Perubahan iklim yang kerap terjadi ini sangat menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat. Contohnya pada saat musim hujan seringnya menimbulkan banjir, khususnya Di Kecamatan Tampan. Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang paling banyak terdapat bangunan-bangunan yang baru didirikan, tetapi sering dilanda banjir apabila terjadinya musim hujan,



dan pada saat musim kemarau tiba, seringnya terjadi kekeringan yaitu susahny mendapatkan air. Oleh sebab itu untuk mengatasi terjadinya musim hujan dan musim kemarau Pemerintah Kota Pekanbaru membuat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang sumber daya air dan sumur resapan. Peraturan ini mengatur tentang penerapan sumur resapan dan konservasi sumber daya air yang wajib dilakukan untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk membantu tugas Walikota Pekanbaru dalam menerapkan serta menjalankan perda tersebut yaitu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Oleh sebab itu yang berperan penting dalam menjalankan dan penerapan perda tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

4.2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang adalah unsur pelaksana dan penunjang dibidang Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pemerintah dan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah diserahkan (desentralisasi) dan dilimpahkan (dekonsentrasi) kepada Daerah Provinsi Riau, sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik, pembangunan

masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa, meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata, meningkatkan peran swasta dalam pembangunan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

4.3 Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Program.
- c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air.
 - 2) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air.
 - 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Bina Marga.
 - 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - 3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Cipta Karya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Seksi Pengembangan SPAM dan PLP.
- 3) Seksi Penataan Bangunan.
- f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi :
 - 1) Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi.
 - 1) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
 - 2) Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi
- g. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang.
 - 2) Seksi Pemanfaatan Ruang.
 - 3) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- h. Bidang Pertamanan, membawahi :
 - 1) Seksi Pertamanan dan Ornamen.
 - 2) Seksi Pembibitan dan Penghijauan.
 - 3) Seksi Pemeliharaan Pertamanan.
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.4 Tugas Dan Fungsi Berdasarkan Bidang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan. pada dasarnya kepala Dinas memiliki tugas merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan tata ruang berdasarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Menyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan tata ruang pembinaan dan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan tata ruang. Mengawasi segala pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan program reformasi birokrasi. selain itu Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta untuk menyusun program. Mengkoordinir dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan. Mengevaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban. serta mengkoordinis peralatan kantor juga menyediakan berkas yang di butuhkan, didalam skretariat terdapat sub bagian yang terdiri dari :

- a) Sub Bagian Umum.
- b) Sub Bagian Keuangan.
- c) Sub Bagian Program.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Bidang Sumber Daya Air

Pada umumnya bidang sumber daya air melakukan Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja sumber daya air berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. mengkoordinasikan dan merumuskan kegiatan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air sesuai dengan program yang telah ditetapkan. dan juga melakukan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air. menguusulkan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air. selain itu pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program perencanaan, pelaksanaan dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada bidang sumber daya air.

Seksi bidang sumber daya air terdiri dari 3, yaitu :

- a) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
- b) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air
- c) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

4) Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan bina marga. Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknis, pembangunan, preservasi jalan dan jembatan, menyusun perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang bina marga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, Pengoordinasian dan perumusan kegiatan di bidang bina marga sesuai dengan program yang telah ditetapkan. selain itu Pengoordinasian dan perumusan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk perencanaan teknis dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan serta preservasi jalan dan jembatan.

Melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait. mengawasi Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian serta pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, memantau, pengevaluasian dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, peralatan dan pengujian. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada bidang bina marga, membuat inventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program bidang bina marga, bidang bina marga memiliki 3 sub bagian yaitu :

- a) Seksi Perencanaan Bina Marga.
- b) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- c) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya Melakukan tugas Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan, Perencanaan dan pengendalian bidang pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja bidang pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, serta melakukan pengelolaan dan pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan.

Bidang cipta karya ini juga melaksanakan koordinasi dan perumusan kegiatan di Bidang Cipta Karya sesuai dengan program yang telah ditetapkan untuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan dan pengendalian, pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan, bidang cipta karya memiliki 3 bagian yaitu :

- a) Seksi Perencanaan Cipta Karya.
- b) Seksi Pengembangan SPAM dan PLP.
- c) Seksi Penataan Bangunan.

6) Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi pada dasarnya melakukan pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi, menyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kota pekanbaru dan juga melaksanakan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasa konstruksi di wilayah kota pekanbaru, untuk Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah kota pekanbaru, selain itu bidang jasa konstruksi juga melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah kota pekanbaru, Penyusunan dan pelaksanaan rekomendasi teknis dalam pemberian izin di bidang jasa konstruksi yang dirumuskan dan dilaksanakan inventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program bidang jasa konstruksi. adapapun 3 bagian jasa konstruksi yaitu :

- a) Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi.
- b) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
- c) Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.

7) Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menetapkan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan penataan ruang. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang, mengkoordinasikan perencanaan teknis di bidang pengelolaan penataan ruang yang membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penataan ruang dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penataan ruang, bidang tata ruang juga memonitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penataan ruang. 3 sub bagian tata ruang adalah :

- a) Seksi Perencanaan Tata Ruang
- b) Seksi Pemanfaatan Ruang
- c) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


8. Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan pada dasarnya melakukan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahannya, Penyiapan bahan dan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain di bidang pertamanan, Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pertamanan yang dirumuskan dan dilaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pertamanan serta penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah. bidang pertamanan memiliki 3 sub bagian pembantu, yaitu :

- a) Seksi Pertamanan dan Ornamen
- b) Seksi Pembibitan dan Penghijauan
- c) Seksi Pemeliharaan Pertamanan

4.5 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.